

MODUL SOSIOLOGI PERDESAAN

Kegiatan Belajar 6 DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN DESA



Penyusun:
Nur Endah Januarti

Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Depok
Sleman

Telp: 0274-586168 psw 1439
Website: <http://psosio.fis.uny.ac.id>
email: psosiologi@uny.ac.id

Desember 2017

Daftar Isi

Kegiatan Belajar 6

Dinamika dan Perkembangan Desa

I. Pendahuluan.....	2
II. Capaian Pembelajaran	2
III. Sub Capaian Pembelajaran	2
IV. Uraian Materi	3
A. Perkembangan Desa secara Umum	3
B. Perkembangan Kebijakan Desa	4

KEGIATAN BELAJAR 6

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN DESA



A. Pendahuluan

Modul ini membahas tentang Dinamika dan Perkembangan Desa. Dalam modul ini akan dipaparkan bagaimana desa mengalami perkembangan karena berbagai proses yang dinamis di dalamnya. Untuk memudahkan Anda dalam mempelajari materi tentang dinamika dan perkembangan desa, maka Kegiatan Belajar 6 (KB-6) ini disusun dalam beberapa sub materi, yaitu:

- 1) Perkembangan Desa secara Umum
- 2) Perkembangan Kebijakan Desa

Pelajari Kegiatan Belajar 6 ini secara bertahap, sehingga seluruh kegiatan belajar dapat Anda kuasai dengan tuntas. Apabila Anda masih belum paham, pelajari kembali materi yang ada dengan lebih cermat, atau diskusikan dengan teman dan dosen Anda.

Selamat belajar, semoga sukses !



B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan menunjukkan dinamika dan perkembangan masyarakat desa



C. Sub Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 6 (KB 6) diharapkan mahasiswa dapat :

1. Mengidentifikasi perkembangan masyarakat desa
2. Menganalisa perkembangan kebijakan desa
3. Menunjukkan berbagai perkembangan dalam masyarakat desa



D. Uraian Materi

A. Perkembangan Desa Secara Umum

Pada saat ini, terutama di negara-negara industri maju menunjukkan adanya kondisi antara desa dan kota itu tidak lagi bisa dikenali tentang perbedaannya dan secara jelas keduanya itu sama dalam berbagai aspeknya, sehingga batasan, konsep serta karakteristik-karakteristik tersebut sudah tidak lagi sahih. Namun untuk sebagian besar pada negara dunia ketiga termasuk Indonesia, masih cukup banyak bagian-bagian daerahnya yang sifat dan tingkat perkembangannya relevan dengan batasan, konsep dan karakteristik pedesaan yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas. Bagi desa-desa di Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam mengenai karakteristiknya, oleh karena itu model-model konseptual tersebut masih kurang lengkap karena dalam kenyataannya terdapat juga desa-desa di Indonesia yang masih mendekati kondisi desa.

Kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan desa dapat dilihat bahwa desa-desa dalam berbagai keberagamannya, merupakan produk dari proses yang sangat panjang, memiliki keunikan (masing-masing maupun dalam kelompok tertentu) oleh berbagai faktor penyebab, serta memiliki akar sejarahnya masing-masing jauh sebelum Indonesia lahir sebagai suatu negara. Dan jelas pula bahwa desa-desa tersebut bersifat mandiri, baik secara ekonomik, maupun sosial-budaya. Kemandirian sosial-budaya di sini terutama mengacu kepada hukum (adat) yang mengikat dan mengatur masyarakat desa dalam berbagai aspeknya.

Desa di lain pihak keberadaannya dapat terancam oleh perubahan-perubahan yang terjadi, seperti semakin tingginya mobilitas dan heterogenitas masyarakatnya (dalam aspek mata pencaharian, pendidikan, pendapatan daerah asli, dan lainnya). Sebab, dengan terjadinya perubahan-perubahan semacam itu kurang memungkinkan terbentuk dan dipertahankannya desa tersebut sebagai kesatuan hukum atau kesatuan sosial-kultural.

Ada beberapa sebab mengapa desa cenderung selalu bertambah. Berkembangnya suatu daerah yang semula masih terbelakang, baik perkembangan ekonomi maupun pertambahan jumlah penduduknya, akan mengakibatkan terciptanya desa-desa baru. Pemecahan suatu desa disebabkan oleh alasan obyektif, yakni karena perkembangan, maupun karena kebijakan tertentu oleh Pemerintah, juga akan menambah jumlah desa.

Keberagaman dalam berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik, berpengaruh pula terhadap penentuan desa (kesatuan administratif) yang standar untuk seluruh Indonesia. Perbedaan-perbedaan dalam tingkat kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dan lainnya, adalah sekian dari unsur-unsur keberagaman yang mempersulit penentuan desa yang standar tersebut. Memang di setiap daerah terdapat nama-nama lokal untuk daerah kesatuan hukum semacam desa di Jawa, seperti nagari di Sumatera Barat, huta (uta,kuta) di Tapanuli, wanua di Minahasa, daerah-gaukang di Makasar, dan sebagainya, namun masih sulit untuk dicari kesetaraanya satu sama lain. Sebab, di berbagai daerah tersebut di samping terdapat daerah kesatuan hukum yang setara dengan desa, terdapat pula kesatuan yang lebih rendah, yakni setingkat dusun di Jawa.

B. Perkembangan Kebijakan Desa

Perkembangan desa tidak lepas dari kebijakan pembangunan. Telah disebutkan di atas bahwa terdapat beberapa tahapan perkembangan dalam kebijakan pembangunan desa.

Tabel 2. Perkembangan Arah dan Kebijakan Desa

No	Tahun	Arah Kebijakan
1	1906	Terjadi perubahan sifat dan bentuk desa menjadi wilayah teritori/hukum. Desa adalah kepanjangan tangan pemerintah dengan aturan dan undang-undang yang sebenarnya disusun untuk kepentingan kolonial.

2	1945 - 1979	Tetap terjadi intervensi kebijakan (penyeragaman aturan pemerintah). Desa menjadi sentral penguatan kekuasaan politik. Kebijakan pembangunan sentralistik. Dampaknya kelembagaan desa terpinggirkan, kemiskinan meluas, pola pembangunan desa tidak berjalan, rendahnya kemandirian desa.
3	1999 - 2004	Nilai-nilai lokal desa mulai tumbuh. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan desa – nasional. Terjadi otonomi daerah.
4	2014	Otonomi desa yang mana Desa memiliki kewenangan mengatur desa (pembangunan)

Babak baru pembangunan desa dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. UU yang menjamin otonomi desa ini berawal dari kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk dapat memberikan kewenangan dalam proses pembangunan desa. Desa sebagai aspek mandiri proses pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat di dalamnya yang menitikberatkan aspek potensi dan kondisi lingkungan setempat. Disebutkan oleh Ari Sujito (2014) Pemerintah dan DPR secara formal memiliki komitmen untuk melakukan pembaruan desa melalui regulasi ini. Poin penting yang terdapat dalam UU Desa adalah adanya sebuah proses transformasi desa dalam beberapa hal diantaranya pembaharuan agraria, demokratisasi desa, pemenuhan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, keadilan gender, lingkungan yang manusiawi dan berkelanjutan. Poin menarik dalam kebijakan ini adalah adanya beberapa pengakuan atas dasar desa yang cukup strategis dalam pengelolaan desa. Disebutkan pada pasal 4 bahwa pengaturan desa bertujuan memberikan pengakuan dan kehormatan atas desa berdasar keragaman, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk

pengembangan potensi desa, membentuk pemerintahan desa yang profesional, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Posisi sentral masyarakat desa jelas disebutkan sebagai subjek pembangunan dan memiliki kewenangan dalam memaksimalkan potensi desa dan melestarikan adat budaya. Keberadaan desa menjadi cukup strategis dalam pembangunan.

Dinamika/perkembangan desa dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat desa untuk membangun ruang hidup mereka sendiri. UU Desa mendorong partisipasi aktif seluruh komponen untuk mendayagunakan segala potensi yang ada sehingga aspek pembangunan kesejahteraan baik secara fisik maupun non fisik dapat dicapai.